### **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Wakaf ialah satu diantara ibadah yang meliputi *hablu min Allah* beserta *hablu min an-nas*, yakni ibadah yang selain mempunyai keterkaitan terhadap Tuhan tetapi juga mempunyai keterkaitan terhadap sesama manusia. Dari seluruh sejarah Islam, wakaf ialah sarana modal yang utama untuk memberi kemajuan terhadap berkembangnya agama. Salah satunya tanah wakaf yang memiliki fungsi multidimensional untuk kemajuan masyarakat, perkembangan beserta membantu kesejahteraan.<sup>1</sup>

Didalam ilmu perwakafan terdapat azas keseimbangan pada suatu kehidupan yaitu azas hukum yang mempunyai sifat universal. Azas tersebut mempunyai kandungan maksud bahwasannya wakaf ialah pengabdian ataupun ibadah kepada Allah SWT, keseimbangan diantara kedua tersebut akan memunculkan keserasian dirinya terhadap hati nuraninya hingga akan menciptakan ketertiban beserta ketentraman dalam hidup. Azas keseimbangan menjadi azas yang bisa menaikkan pembangunan nasional, dikarenakan keseimbangan diantara kepentingan spriritual dengan materil, kepentingan masyarakat dengan pribadi, beserta kepentingan akhirat dengan dunia. <sup>2</sup>

Wakaf termasuk sebagai salah satu perbuatan hukum yang telah memiliki lembaga atau instansi resmi dan dipraktikan di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan praktik tanah wakaf. Wakaf tanah mempunyai fungsi sosial yang mempunyai arti bahwasannya hak milik tanah pribadi seseorang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rahmat, Djatnika, *Tanah Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 198), hal. 31

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, Panduan Permberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 10

wajib memberi manfaat tidak langsung ataupun langsung pada masyarakat banyak. Pemilikan atas harta benda wakaf dalam hal ini tanah mencakup adanya benda-benda lain didalamnya, menggunakan kalimat lain bahwasannya pada harta benda tanah orang mempunyai hak orang lain yang ada di harta benda tanah tersebut.<sup>3</sup>

Persoalan tanah wakaf di Indonesia pengaturannya sudah diatur pada hukum positif, antaranya Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terkait Wakaf Tanah Milik, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Permasalahan tanah wakaf ini mempunyai keterkaitan sangat erat terhadap permasalahan adat istiadat beserta sosial, maka pengatura pelaksanaan wakaf itu dilakukan selaras atas hukum adat yang diberlakukan pada masyarakat dengan tidak memberi pengurangan atas nilai-nilai islam yang ada pada hukum wakaf.<sup>4</sup>

Praktek tanah wakaf yang di Indonesia masih dilakukan secara manual yang dimungkinkan mempunyai kerentanan atas beragam permasalahan beserta tidak sedikit yang berujung di pengadilan. Keadaan seperti ini menjadi makin parah karena terdapatnya penyimpangan atas benda wakaf yang dilaksanakan orang yang tidak bertanggungjawab serta tidak menjadi rahasia umum terdapat benda wakaf yang diperjualbelikan beserta tidak terdapatnya kewajiban guna mendaftarkan harta yang diwakafkannya tersebut. Kondisi seperti ini tidak hanya memberi dampak buruk atas perkembangan wakaf di

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia.Raja Grafindo Persada*, Jakarta: 2003, hal. 479

Indonesia, namun merusak nilai luhur ajaran Islam yang mestinya wajib dijaga kelestariannya, karena itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.<sup>5</sup>

Problematika tanah wakaf yang sering terjadi adalah belum atau tidak terdaftarnya sertifikat. 70% tanah wakaf di Indonesia selama ini dikenakan guna membangun mushola beserta masjid. Kegunaan tanah wakaf tentu tidak mempunyai batasan pada aktivitas peribadatan namun bisa dimaksimalkan guna menaikkan kesejahteraan sosial beserta memberi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dilandaskan atas data yag diterima, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberi pernyataan bahwasannya tanah wakaf yang sudah dicatatkan lebih dari 430 ribu lokasi dengan luas berksar 65.000 hektar. Terhadap total tersebut 58% yang mempunyai sertifikat. Sedangkan total tanah wakaf terus naik lebih dari 3 ribu hektar ataupun berkisar 7% tiap tahunnya. 6

Data status tanah wakaf yang di terbitkan oleh Kementerian Agama bahwa pada tahun 2021 di wilayah Jawa Barat tanah wakaf yang sudah bersertfikat sejumlah 40.847 dan yang belum bersertifikat sejumlah 40.820. Sedangkan pada tahun 2022 tanah wakaf yang sudah bersertifikat sejumlah 42.716 beserta yang belum bersertifikat sejumlah 45.097. <sup>7</sup> Khusus di Kabupaten Bogor sertfikat yang telah terbit sejumlah 2.820 dan yang belum bersertifikat sejumlah 938.8 Artinya masih banyak wakaf tanah yang belum

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 5.

Sertifikasi Langkah Tanah Wakaf, Konkret Menjaga Legalitas, Dalam https://jogjaprov.go.id/berita/sertifikasi-tanah-wakaf-langkah-konkret-menjaga-legalitas, Diakses pada tanggal Rabu, 11 Januari 2023, Pukul 15.25 WIB.

Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten dalam Bogor, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah\_wakaf\_kab.php?\_pid=bEJjR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRK Zz09& kid=aDY5SzVGOUhyL3JiTllqdVdVTkdSZz09, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pada pukul 23.35 WIB

Tanah Wakaf Kabupaten Bogor, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah\_wakaf\_kab.php?\_pid=bEJjR2dwWlhtZldOdkkraVpZUWRK

mempunyai sertifikat. Tidak dengan terdapatnya program percepatan, memerlukan waktu yang cukup lama guna bisa menyelesaikan penerbitan sertifikat wakaf tanah. Tidak adanya sertifikat wakaf tanah itu tidak hanya memberi potensi timbulnya permasalahan beserta hilangnya aset, namun terdapat hambatan ketika menyusun basis aset wakaf yang akur. Hal itu berakhir akan memperlama proses pemanfaatan untuk keperluan umat negara beserta bangsa.<sup>9</sup>

Harta wakaf berupa tanah wajib diperlukan pendaftaran tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN). Adapun tujuan dari pendaftaran tanah ialah guna memberi perlindungan hukum beserta kepastian hukum dari negara kepada tanah yang sudah diwakafkan dengan keluarnya tanda bukti berupa sertifikat tanah wakaf. Karenanya tanah yang sudah diwakafkan oleh pewakaf mempunyai status hukum yang jelas selaras atas hukum positif yang diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut juga selaras atas firman Allah di surah al-Bagarah ayat 282 yang memiliki arti:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya."

Firman Allah tersebut terdapat makna yang memberi perintah guna melakukan pencatatan tiap kali bermuamalah, meskipun dengan tegas para ulama mempunyai pendapat bahwasannya pada hukum Islam tidak diwajibkan melakukan proses sertifikasi tanah wakaf.

Zz09&\_kid=aDY5SzVGOUhyL3JiTllqdVdVTkdSZz09, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pada pukul 23.35 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sertifikasi Tanah Wakaf, Langkah Konkret Menjaga Legalitas, Dalam https://jogjaprov.go.id/berita/sertifikasi-tanah-wakaf-langkah-konkret-menjaga-legalitas, Diakses pada tanggal Rabu, 11 Januari 2023, Pukul 15.25 WIB.

Dari pemaparan diatas tersebut, bisa dilihat bahwasannya di Indonesia masih banyak terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan ataupun belum bersertifikat. Hingga tanah wakaf tersebut belum memiliki status hukum yang tetap yang mana bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Maka dari itu Penulis tertarik membahas topik penelitian skripsi dari sudut pandang hukum positif dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)".

### B. Rumusan Masalah

Dilandaskan atas penjelasan latar belakang diatas, kemudian timbulah rumusan masalah diantaranya yakni:

- 1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sertifikasi tanwakafah di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor dengan hukum positif Indonesia?
- 2. Bagaimana status hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat berdasarkan hukum positif Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Terdapat juga tujuan penelitian yang ingin diraih Penulis berdasakan rumusan masalah diatas yaitu:

## 1. Tujuan Objektif

- a. Guna melihat kesesuaian pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor
  BPN Kabupaten Bogor berdasarkan hukum positif Indonesia
- b. Guna melihat status hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat berdasrkan hukum positif Indonesia

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Guna memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Guna menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum baik secara praktik ataupun teori, utamanya pada ilmu hukum agraria/pertanahan dan perdata.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoeh dari penelitian ini yaitu:


## 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan wawasan terhadap pengetahuan seputar kajian penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat.
- b. Memberikan tambahan sumber pengetahuan mahasiswa yang dapat dijadikan bahan untuk belajar dan penellitian.

## 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya sertifikasi atas tanah khususnya tanah wakaf, untuk menjamin kepastian hukum.
- b. Memberikan informasi yang lebih mendalam kepada mahasiswa hukum untuk dijadikan sebagai literatur untuk melakukan penelitian ilmiah.

# E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan skema tersebut dapat diketahui bahwasannya tanah wakaf di Indonesia hingga sekarang masih banyak yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Mengenai persoalan tanah wakaf di Indonesia sudah diatur pada hukum positif, antaranya UU No. 41 Tahun 2004 terkait Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 terkait Pelaksanaan terkait Wakaf, PP No. 28 Tahun 1977 terkait Wakaf Tanah Milik, UU No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), beserta Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 terkait Tatacara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian ATR/BPN.

Sejak terbitya UU No. 41 Tahun 2004 terkait wakaf, kebijakan wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia, mengelola tata kelola data, kerjasama strategi terhadap Kementerian berkaitan beserta pengamanan aset wakaf, ialah sederet kebijakan yang sudah memberikan peningkatan dalam mengelola wakaf di Indonesia. Satu diantara kebijakan yang terus berkembang yaitu sertifikasi tanah wakaf, berarti program unggulan Kementerian Agama. Program ini bermaksud guna memberi fasilitas tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat guna memperoleh sertifikat dari BPN. Kebijakan sertifikasi tanah wakaf dilandaskan atas angka tanah wakaf yang

terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. <sup>10</sup> Didasarkan pada data, dalam setahun rerata tiap KUA Kecamatan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sejumlah tiga sampai lima AIW. Dengan total KUA 5.897 lembaga, maka terdapat 15.000 lebih tanah wakaf baru setiap tahunnya di Indonesia.

Di waktu yang bersamaan, pemantauan sertifikasi tanah wakaf belum dilaksanakan secara terstruktur serta mengakibatkan timbulnya beragam permasalahan yang sangat mendasar. Satu diantara tujuan UUPA yakni guna meletakkan dasar yang memberi jaminan kepastian hukum untuk keseluruhan rakyat Indonesia. Maksud kepastian hukum itu bisa diciptakan menggunakan pendaftaran tanah. Pasal 19 UUPA sudah memberi pengaturan terkait wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, yakni: (1) guna memberi jaminan kepastian hukum dari pemerintah dengan menyelenggararkan pendaftaran tanah pada keseluruhan wilayah Indonesia berdasarkan ketetapan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran yang dimaksudkan di ayat (1) diatas mencakup: mengukur, memetakan beserta membukukan tanah, pendaftaran peralihan hak beserta pendaftaran hak atas tanah tersebut, memberikan surat tanda bukti hak yang diberlakukan untuk alat bukti yang kuat. (3) Pertimbangan Menteri Agraria menjabarkan, pendaftaran tanah diadakan dengan melihat kondisi masyarakat dan negara, dibutuhkan lalu lintas sosial ekonomi. (4) pada Peraturan Pemerintah dilakukan pengaturan terkait biaya yang mempunyai keterkaitan atas pendaftaran tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) tersebut, dengan ketetapan bahwasannya rakyat yang tidak bisa membayar akan diberi pembebasan atas pembayaran biaya itu.<sup>11</sup>

Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf, Dalam https://kemenag.go.id/read/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-, Diakses pada tanggal Kamis 23 Februari 2023, Pukul 20.02 WIB
 Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIX No. 2, 2004, hlm 76

Pada UUPA Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwasannya ketentuan lebih lanjut terkait pendaftaran tanah terakhir diatur pada PP No. 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah. PP tersebut bermaksud guna memberikan perlindungan hukum beserta kepastian hukum terhadap pemilik hak milik atas tanah, menggunakan alat bukti yang diperoleh di akhir tahap pendaftaran tanah yakni sertifikat yang terbagi atas Surat Ukur beserta Salinan Buku Tanah.<sup>12</sup>

# F. Kajian Teori

Penelitian Terdahulu:

Berikut penelitian yang mempunyai keterkaitan ataupun sejenis dengan penelitian yang dilaksanakan antaranya:

Penelitian Wiwin Ima Shofa yaitu skripsi menggunakan judul "Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)" di tahun 2008. Penelitian tersebut mengenakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang dikenakan yakni teknik deskriptif kualitatif.

Simpulan pada penelitian Wiwin ialah mekanisme perwakafan yang terdapat pada Desa Lembang Rejo masih dengan konvesional yakni mengikuti perwakafan yang terdapat pada Desa Lemang Rejo masih dengan konvensional serta mengikuti tradisi yang telah turun menurun yakni menggunakan ikrar wakif dengan dihadiri saksi-saksi beserta nadzir tidak dengan terdapatnya bukti tertulis. Selain itu, faktor yang menjadi latar bekang disertifikasinya tanah wakaf yang terdapat pada Desa Lembang Rejo yang paling mendominasi ialah tidak terdapatnya sosialisasi dari KUA beserta BPN setempat, minimnya pendidikan, dan mahalnya biaya.

Penelitian Muhammad Ridho yaitu skripsi menggunakan judul "Status

\_

<sup>12</sup> Ibid

Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi" di tahun 2021. Penelitian tersebut mengenakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Metode dalam mengumpulkan data yang dikenakan pada penelitian Ridho ialah wawancara, dokumentasi beserta observasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor masih ada tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kecamatan Paal Merah diantaranya ketidakmauan *nadzir* guna mengurus sertifikat tanah yang masih mentah, status hak milik tanah yang dilakukan perwakafan belum bersertifkat hak milik ataupun tanah wakaf sendiri, kurang memaksimalkan sosialisasi yang dilaksanakan Badan Wakaf Indonesia, dan adanya anggapan bahwasannya proedur pendaftaran tanah wakaf yang ribet.

Penelitian Ikhawal Fareza yaitu skripsi menggunakan judul "Problematika Status Tanah Waaf Tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)" di tahun 2022. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yakni penelitian hukum normative (yuridis empiris). Studi kasus ialah pendekatan penelitian yang penulis kenakan. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini mengenakan metode kualitatif yang menguraikan data berupa kalimat biasa, efektif, tidak tumpang tindih, logis beserta runtun hingga dengan gampang untuk memahami beserta interpretasi data.

Kesimpulan penelitian Ikhwal ialah ada beragam faktor yang menjadi penyebab tanah wakaf tidak bersertifikat antaranya yaitu dikarenakan ketidakmauan nadzir guna mengurut sertifikat tanah wakaf, kurang memaksimalkan sosialisasi yang dilaksanakan Badan Wakaf Indonesia yang beranggapan bahwasannya mekanisme pendaftaran tanah yang susah dimana dalam realitanya mekanisme pendaftaran tanah wakf tersebut tidaklah susah,

telah terpenuhinya keseluruhan persyaratan, beserta status hak milik tanah yang akan dilakukan perwakafan belum mempunyai sertifikat hak milik ataupun tanahnya masih mentah belum memiliki sertifikat.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu** 

| Judul Penelitian           | Persamaan                 | Perbedaan                  |  |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| "Status Kekuatan Hukum     | Membahas status hukum     | Penelitian sebelumnya      |  |
| Tanah Wakaf Tanpa          | tanah wakaf belum         | membahas faktor yang       |  |
| Sertifikat (Studi Kasus di | bersertifikat.            | melatarbelakangi tanah     |  |
| Desa Lumbang Rejo,         |                           | wakaf belum bersertifikat. |  |
| Kec.Prigen Kab.            |                           | Sedangkan Penelitian       |  |
| Pasuruan)"                 |                           | skripsi ini membahas       |  |
|                            |                           | kesesuaian pelaksanaan     |  |
|                            |                           | sertifikasi tanah wakaf.   |  |
| "Problematika Status       | Membahas status tanah     | Penelitian sebelumnya      |  |
| Tanah Wakaf Tanpa          | wakaf belum bersertifikat | membahas faktor yang       |  |
| Sertifikat dalam Tinjauan  | dengan perspektif hukum   | melatarbelakangi tanah     |  |
| Hukum Islam dan Hukum      | poitif.                   | wakaf belum bersertifikat. |  |
| Positif (Studi di          |                           | Sedangkan Penelitian       |  |
| Kecamatan Sukmajaya        |                           | skripsi ini membahas       |  |
| Kota Depok)"               |                           | kesesuaian pelaksanaan     |  |
|                            |                           | sertifikasi tanah wakaf.   |  |
| "Status Tanah Wakaf        | Membahas status tanah     | Penelitian sebelumnya      |  |
| Tanpa Sertifikat dala      | wakaf belum bersertifikat | membahas faktor faktor     |  |
| Pespektif Hukum Islam      | dengan perspektif hukum   | yang melatarbelakangi      |  |
| dan Hukum Positif di       | positif.                  | tanah wakaf belum          |  |
| Kecamatan Paal Merah       |                           | mempunyai sertifikat.      |  |
| Kota Jambi."               |                           | Sedangkan Penelitian       |  |
|                            |                           | skripsi ini membahas       |  |

|  | kesesuaian               | pelaksanaan |
|--|--------------------------|-------------|
|  | sertifikasi tanah wakaf. |             |

## G. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis empiris ataupun disebut dengan penelitian lapangan ialah metode pendekatan yang dikenakan pada penelitian ini, yang berarti melakukan kajian terhadap ketetapan hukum yang diberlakukan beserta apa yang terjadi pada realitanya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris diartikan sebagai penelitian hukum yang mempunyai keterkaitan memberlakukan ataupun implikasi ketetapan hukum normatif secara in action pada tiap kejadian hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Patau menggunakan kalimat lain berarti penelitian yang dilaksanakan atas kondisi nyata ataupun keadaan sesungguhnya yang ada pada masyarakat dengan maksud guna memperoleh beserta melihat faktafakta beserta data yang dibutuhkan, sesudah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan yang akhirnya menuju penyelesaian masalah.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian deksriptif ialah jenis penelitian yang dikenakan oleh penulis. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berupaya menggambarkan sebuah peristiwa, gejala, kejadian yang terjadi sekarang ini. Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

 $<sup>^{14}</sup>$  Abdulkadir Muhammad, 2004,  $Hukum\ dan\ Penelitian\ Hukum$ , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm134

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

deskriptif terfokus pada permasalahan aktual seperti halnya terdapat ketika penelitian dilangsungkan. Dengan penelitian deskriptif, penulis berupaya menggambarkan kejadian beserta peristiwa yang dijadikan fokus dengan tidak memberi perlakuan khusus atas kejadian itu. Variabel yang akan diteliti dapat satu variabel (tunggal) dapat pula lebih.<sup>16</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikenakan oleh penulis pada penelitian yang dilaksanakan yakni:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari sumber data yang terkumpul dengan khusus yang berkaitan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Data primer dihasilkan dari hasil wawancara atau kuesioner penelitian.<sup>17</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berarti data yang dihasilkan dengan wujud jadi, telah dilakukan pengolahan, beserta mengumpulkan dari pihak lain, seringnya sudah dengan bentuk publikasi (data variabel bebas).<sup>18</sup>

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berarti bahan hukum yang telah memiliki mengikat beserta kekuatan hukum tetap pada masyarakat ataupun dikenal dengan peraturan perundangan.<sup>19</sup> Pada penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nurul Zuria, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm 47

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, ha. 129

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid hal. 129

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 52

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b) UU No. Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- c) PP No. 28 Tahun 1977 terkait Wakaf Tanah Milik.
- d) UU No. 41 Tahun 2004 terkait Wakaf;
- e) PP No. 42 Tahun 2006 terkait Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 terkait Wakaf:

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berarti bahan hukum yang memberi pengertian terkait bahan hukum primer, contohnya jurnal, buku laporan hasil penelitian, artikel, doktrin beserta rancangan undang-undang.<sup>20</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Ketika melaksanakan pengumpulan data, Penulis mengenakan metode sebagaimana dibawah:

## a. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan sistematis beserta memunculkan data yang terdapat pada lapangan.<sup>21</sup> Metode ini dilaksanakan menggunakan pengumpulan data yang dihasilkan secara langsung dari obyek yang akan dilakukan penelitian guna menghasilkan data yang diperlukan beserta deskripsi masalah yang muncul pada sertifikasi tanah wakaf. Pengumpulan data yang penulis laksanakan yaitu menggunakan cara observasi dan wawancara dengan pihak Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor.

# b. Studi Kepustakaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid, hal. 35

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar -Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hal. 58

Metode kepustakaan ialah jenis metode penelitian kualitatif yang letak penelitian dilaksanakan pada arsip, dokumen, pustaka beserta yang lain. Studi kepustakaan mencakup tahap umum misalnya melakukan identifikasi teori dengan sistematis, memperoleh pustaka beserta menganalisis dokumen yang didalamnya termuat informasi yang mempunyai keterkaitan terhadap topik penelitian.<sup>22</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dikenakan pada penelitian yang dilaksanakan yakni deskriptif kualitatif. *Biklen* beserta *Bodgan* menjabarkan penelitian deskriptif kualitatif berarti usaha yang dilaksanakan dengan jalan bekerja menggunakan data, melakukan organisasi data, melakukan pemilahan yang kemudian dijadikan satuan yang bisa dilakukan pengelolaan, melakukan sistesis, pencarian beserta menentukan pola, memperoleh apa yang penting beserta apa yang dipahami juga memberi putusan terkait apa yang bisa diberitahukan oleh orang lain.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Skripsi:

Penulis akan membuat sistematika dalam penulisan skripsi yang terbagi atas 4 (empat) bab, berikut uraian sistematika skripsi antara lain:

BAB I Pendahuluan, penulis terhadap bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, petode penelitian beserta sistematika skripsi

BAB II berisi Tinjauan Pustaka, penulis terhadap bab ini menjabarkan tinjauan umum terkait tanah wakaf yang belum

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: And Fi Offset, 1994), 248.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27

bersertifikat berdasarkan hukum positif Indonesia.

BAB III berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis terhadap bab ini akan membahas beserta menganalisis data terkait tanah wakaf yang belum bersertifikat berdasarkan hukum positif Indonesia.

BAB IV berisikan Penutup dan Saran, penulis terhadap bab ini akan menyimpulkan seluruh hasil penelitian.